



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR 6 TAHUN 2019  
TENTANG  
USAHA MIKRO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang:
- a. bahwa usaha mikro memiliki peran dan kedudukan yang strategis dalam membangun perekonomian Indonesia guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur disusun atas dasar demokrasi ekonomi yang berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa usaha mikro perlu diberdayakan melalui pengembangan iklim usaha yang sehat, perlindungan dan pengembangan usaha sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi usaha mikro dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Usaha Mikro;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN TRENGGALEK**  
**dan**  
**BUPATI TRENGGALEK**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA MIKRO.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan

usaha terhadap usaha mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

7. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro.
8. Perlindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi.
9. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa usaha mikro telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
10. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan usaha mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
11. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Izin Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat dengan IUM adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk Izin Usaha Mikro dalam bentuk satu lembar.

13. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
14. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro.
15. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
16. Kemitraan adalah kerjasama antara Usaha Mikro dengan usaha menengah dan/atau usaha besar baik langsung maupun tidak langsung disertai pembinaan dan Pengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan.
17. Ekonomi Kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Usaha Mikro dilaksanakan berdasar asas:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi nasional.

### **Pasal 3**

Usaha Mikro diselenggarakan dengan tujuan:

- a. menumbuhkembangkan kewirausahaan dan budaya kreatif pelaku Usaha Mikro;
- b. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Usaha Mikro;
- c. menumbuhkan jiwa kewirausahaan;
- d. meningkatkan daya saing usaha lokal;
- e. memberikan keleluasaan masyarakat untuk berusaha;
- f. mewujudkan kepastian berusaha dan berinvestasi, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan sektor ekonomi oleh satu kelompok atau perseorangan;
- g. memberikan perlindungan ekonomi masyarakat;
- h. menumbuhkan Iklim Usaha Daerah yang kondusif;
- i. meningkatkan partisipasi masyarakat dan Dunia Usaha untuk menumbuhkan Usaha Mikro;
- j. mendorong Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi unggulan Daerah;
- k. menciptakan dan memperluas lapangan kerja;
- l. meningkatkan pembangunan ekonomi Daerah yang berkualitas dan berkelanjutan;
- m. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah; dan
- n. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

### **Pasal 4**

Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 5**

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, Kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

**BAB IV**  
**PENGUATAN USAHA MIKRO**  
**Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penguatan Usaha Mikro.
- (2) Penguatan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pembinaan dan pengawasan Usaha Mikro;
  - b. Pengembangan Usaha Mikro;
  - c. Pemberdayaan Usaha Mikro; dan
  - d. Perlindungan Usaha Mikro.

**BAB V**  
**PEMBINAAN USAHA MIKRO**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 7**

- (1) Pembinaan Usaha Mikro dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Usaha Mikro, Dunia Usaha dan institusi/lembaga lainnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menyusun, menyiapkan, menetapkan dan/atau melaksanakan kebijakan umum di Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro;
  - b. mengkoordinasikan Pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Usaha Mikro di Daerah;
  - c. bimbingan teknis, pelatihan, sosialisasi peraturan dan *workshop*;
  - d. pemberian penyuluhan, peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam bidang manajemen serta Pengembangan teknologi;
  - e. pembuatan panduan untuk Pengembangan usaha;
  - f. pendampingan; dan
  - g. pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan dalam kesempatan berusaha.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membentuk tim pembinaan Usaha Mikro yang paling sedikit terdiri dari:
  - a. unsur Perangkat Daerah yang membidangi koperasi, Usaha Mikro dan perdagangan;
  - b. unsur Perangkat Daerah terkait; dan
  - c. instansi vertikal/lembaga terkait.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **Bagian Kedua**

### **Pembangunan Sumber Daya Manusia**

#### **Pasal 8**

- (1) Pembangunan sumber daya manusia Usaha Mikro bertujuan meningkatkan kemampuan sesuai bidang usahanya dan/atau memiliki kompetensi dalam bidang usaha tertentu.



- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Usaha Mikro berperan memfasilitasi pembangunan sumber daya manusia dalam Usaha Mikro.
- (3) Upaya fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. membangun budaya kewirausahaan;
  - b. menumbuhkan motivasi dan kreatifitas usaha; dan
  - c. meningkatkan keterampilan teknis dan manajemen wirausaha.

### **Pasal 9**

- (1) Upaya pembangunan sumber daya manusia dilakukan melalui fasilitasi pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah atau lembaga-lembaga lain.
- (2) Penyelenggaraan bidang-bidang pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan Usaha Mikro.
- (3) Untuk meningkatkan kompetensi kebutuhan Usaha Mikro, lembaga pendidikan dan pelatihan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.

## **BAB VI**

### **PENGEMBANGAN USAHA MIKRO**

#### **Pasal 10**

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pengembangan Usaha Mikro dalam bidang:
  - a. produksi dan pengolahan;
  - b. pemasaran;
  - c. sumber daya manusia; dan
  - d. desain dan teknologi.

- (2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengembangan, prioritas, intensitas dan jangka waktu Pengembangan diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 11**

Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro;
- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong dan kemasan bagi produk Usaha Mikro; dan
- c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan.

### **Pasal 12**

Pengembangan dalam bidang pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang dan promosi Usaha Mikro;
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran dan distribusi; dan

- f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

### **Pasal 13**

Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis dan penciptaan wirausaha baru.

### **Pasal 14**

Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- c. meningkatkan kemampuan Usaha Mikro di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- d. memberikan insentif kepada Usaha Mikro yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- e. mendorong Usaha Mikro untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

**BAB VII**  
**PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO**  
**Pasal 15**

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pemberdayaan Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. penyusunan kebijakan;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. penyediaan informasi usaha;
  - d. sosialisasi kebijakan;
  - e. pendidikan dan pelatihan;
  - f. penguatan permodalan;
  - g. pembinaan manajemen dan Pengembangan teknologi;
  - h. pemasaran produk;
  - i. Kemitraan;
  - j. perlindungan dan pemberian kepastian hukum bagi Pengembangan usaha;
  - k. fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
  - l. kemudahan pengurusan perizinan;
  - m. fasilitasi permasalahan proses produksi;
  - n. fasilitasi pengamanan kawasan;
  - o. fasilitasi Pengembangan sarana promosi;
  - p. pembinaan;
  - q. fasilitasi akses permodalan;
  - r. Pengembangan *cluster* bisnis;
  - s. penyelenggaraan promosi produk;
  - t. Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal;
  - u. peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga;
  - v. Pengembangan Usaha Mikro melalui Pengembangan klinik Usaha Mikro; dan
  - w. fasilitasi Pengembangan asosiasi Usaha Mikro.

- (3) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan Pemberdayaan Usaha Mikro.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB VIII**

### **PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembiayaan**

#### **Pasal 16**

- (1) Dalam hal mendukung Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 15, Pemerintah Daerah menyediakan Pembiayaan dalam bentuk penguatan modal bagi Usaha Mikro melalui hibah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pembiayaan dalam bentuk penguatan modal bagi Usaha Mikro melalui hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pengoordinasian Pembiayaan dalam bentuk penguatan modal bagi Usaha Mikro melalui hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

#### **Pasal 17**

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro.
- (2) Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan Pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan

kepada Usaha Mikro dalam bentuk pemberian pinjaman, Penjaminan, hibah dan Pembiayaan lainnya.

- (3) Usaha besar nasional dan asing dapat menyediakan Pembiayaan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dalam bentuk pemberian pinjaman, Penjaminan, hibah dan Pembiayaan lainnya.
- (4) Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri dan mengusahakan sumber Pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Dunia Usaha yang menyediakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro.

## **Bagian Kedua**

### **Penjaminan**

#### **Pasal 18**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penjaminan terhadap Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro dalam upaya memperoleh Pembiayaan untuk penguatan modal melalui badan usaha milik Daerah, bank atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk, agar dapat menyediakan Pembiayaan dalam bentuk penguatan modal bagi Usaha Mikro.
- (2) Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa fasilitas kemudahan pengajuan kredit bagi Usaha Mikro yang bersifat produktif.
- (3) Fasilitas kemudahan pengajuan kredit bagi Usaha Mikro yang bersifat produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rekomendasi.

**BAB IX**  
**PERLINDUNGAN USAHA MIKRO**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 19**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan Usaha kepada Usaha Mikro.
- (2) Bentuk Perlindungan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro;
  - b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
  - c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan Pemberdayaan untuk Usaha Mikro; dan
  - d. perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual.

**Bagian Kedua**  
**Fasilitasi Perizinan**  
**Pasal 20**

- (1) Usaha Mikro dalam melakukan usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bukti legalitas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk IUM.

## **Pasal 21**

- (1) IUM diberikan dalam rangka:
  - a. mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan;
  - b. mendapatkan pendampingan untuk Pengembangan usaha;
  - c. mendapatkan kemudahan dalam akses Pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank; dan
  - d. mendapatkan kemudahan dalam Pemberdayaan dari Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lainnya.
- (2) Pelaksanaan pelayanan perizinan wajib menerapkan tata cara perizinan yang meliputi:
  - a. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. kejelasan dan kemudahan prosedur pelayanan yang dapat ditelusuri pada setiap tahapan proses perizinan;
  - c. keterbukaan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan perizinan;
  - d. kepastian hukum dalam penyelenggaraan perizinan; dan
  - e. menerapkan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh IUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **Pasal 22**

Pemegang IUM berhak:

- a. melakukan kegiatan usaha;
- b. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha;



- c. mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam Pemberdayaan dari Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lainnya; dan
- d. mendapatkan kemudahan dalam akses Pembiayaan ke lembaga keuangan, bank dan non bank.

### **Pasal 23**

Pemegang IUM wajib:

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mematuhi kegiatan usaha sesuai IUM.

## **Bagian Ketiga**

### **Pemasaran**

#### **Pasal 24**

Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi Usaha Mikro dalam bidang pemasaran.

## **Bagian Keempat**

### **Standarisasi**

#### **Pasal 25**

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Usaha Mikro untuk menghasilkan barang/jasa yang memenuhi standarisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X**  
**PENUMBUHAN IKLIM USAHA BAGI USAHA MIKRO**  
**Pasal 26**

- (1) Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:
- a. pendanaan;
  - b. sarana dan prasarana;
  - c. informasi usaha;
  - d. Kemitraan;
  - e. perizinan usaha;
  - f. kesempatan berusaha;
  - g. promosi dagang; dan
  - h. dukungan kelembagaan.
- (2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 27**

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a ditujukan untuk:

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. memperbanyak lembaga Pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. membantu para pelaku Usaha Mikro untuk mendapatkan Pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan

bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 28**

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b ditujukan untuk:

- a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro; dan
- b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro.

### **Pasal 29**

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c ditujukan untuk:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
- b. mengadakan dan menyebarkan informasi mengenai pasar, sumber Pembiayaan, komoditas, Penjaminan, desain dan teknologi dan mutu; dan
- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku Usaha Mikro atas segala informasi usaha.

### **Pasal 30**

Aspek Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:

- a. mewujudkan Kemitraan antar-Usaha Mikro, kecil dan menengah;
- b. mewujudkan Kemitraan antara Usaha Mikro, kecil dan menengah;

- c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar-Usaha Mikro, kecil dan menengah;
- d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, kecil dan menengah;
- e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro;
- f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro.

### **Pasal 31**

- (1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e ditujukan untuk:
  - a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
  - b. membebaskan biaya perizinan dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Mikro.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan Izin Usaha diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 32**

- (1) Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f ditujukan untuk:
  - a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;

- b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikro di subsektor perdagangan retail;
  - c. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun;
  - d. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro;
  - e. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro;
  - f. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro melalui pengadaan secara langsung;
  - g. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah Daerah; dan
  - h. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 33**

- (1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk:
- a. meningkatkan promosi produk Usaha Mikro di dalam dan di luar negeri;
  - b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha Mikro di dalam dan di luar negeri;
  - c. memberikan insentif untuk Usaha Mikro yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri; dan
  - d. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain Usaha Mikro dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor.

- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 34**

- (1) Pemberian insentif kepada Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c dapat berupa keringanan pajak dan/atau retribusi yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif keringanan pajak dan/atau retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Selain insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan melalui pemberian kemudahan akses pada pasar dan Pembiayaan, kemudahan perizinan dan hal-hal lain yang dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku Usaha Mikro.

#### **Pasal 35**

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c dapat diberikan kepada:

- a. pelaku Usaha Mikro yang mampu membiayai kegiatan usaha sendiri;
- b. pelaku Usaha Mikro yang berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan;
- c. pelaku Usaha Mikro yang mempunyai kekhususan proses dan bersifat padat karya serta memiliki nilai seni budaya yang bersifat khusus dan turun temurun; dan
- d. pelaku Usaha Mikro yang masuk kriteria berkembang yang memerlukan penguatan modal.

### **Pasal 36**

Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf h ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan Pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung Pengembangan Usaha Mikro.

## **BAB XI KEMITRAAN Pasal 37**

- (1) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan Kemitraan yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan.
- (2) Kemitraan antar-Usaha Mikro dan Kemitraan antara Usaha Mikro dengan usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi.
- (3) Bupati dan Perangkat Daerah teknis mengatur pemberian insentif kepada usaha besar yang melakukan Kemitraan dengan Usaha Mikro, melalui inovasi dan Pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

### **Pasal 38**

Kemitraan dilaksanakan dengan pola:

- a. inti-plasma;
- b. subkontrak;
- c. waralaba;

- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan; dan
- f. bentuk-bentuk Kemitraan lain, seperti bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*) dan penyumberluaran (*outsourcing*).

### **Pasal 39**

Pelaksanaan Kemitraan dengan pola inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Mikro yang menjadi plasmanya dalam:

- a. penyediaan dan penyiapan lahan;
- b. penyediaan sarana produksi;
- c. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
- d. perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. Pembiayaan;
- f. pemasaran;
- g. Penjaminan;
- h. pemberian informasi; dan
- i. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.

### **Pasal 40**

Pelaksanaan Kemitraan usaha dengan pola subkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, untuk memproduksi barang dan/atau jasa, usaha besar memberikan dukungan berupa:

- a. kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya;
- b. kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;



- c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;
- d. perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. Pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak; dan
- f. upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.

#### **Pasal 41**

- (1) Usaha besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro, yang memiliki kemampuan.
- (2) Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan/atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba.
- (3) Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian dan Pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan.

#### **Pasal 42**

- (1) Pelaksanaan Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d, dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Usaha Mikro oleh usaha besar yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh usaha besar dilakukan dengan mengutamakan

pengadaan hasil produksi Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.

- (3) Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

#### **Pasal 43**

Dalam pelaksanaan Kemitraan dengan pola distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e, usaha besar dan/atau usaha menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro.

#### **Pasal 44**

- (1) Dalam hal Usaha Mikro menyelenggarakan usaha dengan modal patungan dengan pihak asing, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Kemitraan Usaha yang berhasil, antara usaha besar dengan Usaha Mikro dapat ditindaklanjuti dengan kesempatan kepemilikan saham usaha besar oleh Usaha Mikro.

#### **Pasal 45**

- (1) Pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dituangkan dalam perjanjian tertulis paling sedikit mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk Pengembangan, jangka waktu dan penyelesaian perselisihan.
- (2) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian Usaha Mikro serta tidak menciptakan ketergantungan Usaha Mikro terhadap usaha besar.

## **BAB XII**

### **PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF**

#### **Pasal 46**

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. Pengembangan dan pemanfaatan sumber daya kreatif dan inovasi Ekonomi Kreatif;
  - b. menumbuhkan budaya kreatif dan kearifan lokal setempat;
  - c. penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreatifitas dan berinovasi;
  - d. Pengembangan sentra usaha kreatif;
  - e. pelatihan teknologi dan desain;
  - f. konsultasi, bimbingan, advokasi dan fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual untuk Ekonomi Kreatif; dan
  - g. fasilitasi promosi dan pemasaran produk usaha Ekonomi Kreatif.

## **BAB XIII**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 47**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Usaha Mikro di Daerah.

- (2) Peran Masyarakat dalam pembangunan Usaha Mikro berupa saran, pendapat, usul penyampaian informasi dan laporan.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong peran serta Masyarakat dalam kaitannya dengan perencanaan dan pelaksanaan Pengembangan Usaha Mikro.

## **BAB XIV**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 48**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian IUM di wilayahnya.
- (2) Dalam pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk Perangkat Daerah yang membidangi koperasi dan Usaha Mikro dan perdagangan dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian IUM di wilayahnya.

#### **Pasal 49**

Pembinaan dan pengawasan meliputi:

- a. pendataan;
- b. fasilitasi akses permodalan;
- c. penguatan kelembagaan;
- d. pembinaan dan pendampingan bimbingan teknis; dan
- e. Pengembangan Kemitraan dengan Dunia Usaha.

**BAB XV**  
**PELAPORAN**  
**Pasal 50**

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Usaha Mikro wajib melaporkan kegiatan pembinaan dan pengawasan Usaha Mikro kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan setiap tahun.

**BAB XVI**  
**PENDANAAN**  
**Pasal 51**

Pendanaan kegiatan penguatan Usaha Mikro yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah.

**BAB XVII**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**  
**Pasal 52**

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 20 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. penutupan sementara; dan
  - d. pembekuan Izin Usaha;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 53**

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**BAB XVIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 54**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 11 Juli 2019

**BUPATI TRENGGALEK,**  
**TTD**  
**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 11 Juli 2019

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TRENGGALEK,**

**TTD**  
**JOKO IRIANTO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2019 NOMOR 6**  
**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA**  
**TIMUR NOMOR 126-6/2019**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**ANIK SUWARNI**

Nip . 19650919 199602 2 001

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR 6 TAHUN 2019  
TENTANG  
USAHA MIKRO**

**I. UMUM**

Sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia seperti halnya yang telah diberikan rambu-rambunya di dalam Pancasila sebagai *philosophische grondslag* atau dasar kefilisafatan bagi berdirinya negara Indonesia. Poin utama dari rambu-rambu sistem perekonomian Indonesia di dalam Pancasila adalah jiwa kebersamaan (*kolektivisme*). Perwujudan sistem ekonomi dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia haruslah dijiwai oleh semangat *kolektivisme* dan nilai-nilai Pancasila yang sebenarnya bermuara pada kepentingan bersama (rakyat) untuk menuju kesejahteraan (tujuan negara untuk mensejahterakan rakyat).

Dalam hal ini, pemerintah berperan sebagai pengatur dan penjaga ritme agar pasar tidak bergerak menuju penguasaan individu atau golongan tertentu yang merupakan perwujudan sistem *individualisme* dan *liberalisme* yang pada akhirnya tidak membawa kemanfaatan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dalam membangun sistem perekonomian rakyat tersebut, usaha-usaha perekonomian rakyat menjadi salah satu hal yang paling penting untuk dilindungi oleh pemerintah agar tidak termonopoli oleh usaha besar dalam persaingan pasar.

Sejak otonomi Daerah dan desentralisasi diterapkan di Indonesia, Pemerintah Daerah tidak lagi sekedar menjalankan instruksi (kepanjangan tangan) pemerintah pusat. Tujuan utama dari otonomi Daerah adalah mensejahterakan rakyat di Daerah tersebut. Dalam rangka melaksanakan tujuan tersebut, Pemerintah Daerah berhak membentuk Peraturan Daerah. Oleh karena itu, Peraturan Daerah mengenai Usaha Mikro ini perlu dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Trenggalek.

Usaha Mikro merupakan pemain utama dalam perekonomian Trenggalek. Untuk itu, dalam rangka usaha Pemerintah Daerah untuk

mensejahterakan masyarakat Kabupaten Trenggalek, sudah seharusnya perlindungan dan pendampingan Usaha Mikro, menjadi satu prioritas kebijakan dan program kerja dari Pemerintah Daerah. Usaha Mikro mempunyai ketahanan relatif lebih baik dibandingkan usaha dengan skala lebih besar. Tidak mengherankan bahwa baik pada masa krisis dan masa pemulihan perekonomian Indonesia, Usaha Mikro memiliki peranan yang sangat strategis dan penting. Oleh karena itu, pengaturan Usaha Mikro di Kabupaten Trenggalek mempunyai maksud dan tujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya menjadi tangguh dan mandiri.

Dengan menjadi tangguh dan mandiri tersebut maka pembangunan perekonomian Daerah dapat terus berkelanjutan sehingga berkembang menjadi usaha besar yang mampu bersaing di pasar internasional. Untuk mewujudkan Usaha Mikro menjadi usaha besar, pengembangan Usaha Mikro dilaksanakan dengan berbasis pada potensi Daerah dan memperhatikan prinsip-prinsip Pemberdayaan yang inovatif dan berkualitas.

Pemberdayaan kepada Usaha Mikro dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan berbagai pihak. Perlindungan, pendampingan dan Pengembangan dilaksanakan sehingga bermuara pada sinergisitas Pemberdayaan. Perlindungan Usaha Mikro mempunyai dimensi kekhususan, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun. Oleh karena itu pemetaan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro maupun perlindungan dalam aspek hukum, keamanan dan persaingan yang tidak sehat menjadi prasyarat bagi iklim usahanya. Perlindungan juga tidak hanya berlaku pada saat keadaan normal, melainkan juga pada saat terjadi bencana, sehingga kebangkrutan suatu usaha dapat diminimalkan.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya Pemberdayaan Usaha Mikro sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas



demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas demokrasi ekonomi" adalah Pemberdayaan Usaha Mikro diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan Iklim Usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan dan kemandirian Usaha Mikro.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan" adalah asas Pemberdayaan Usaha Mikro yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesatuan ekonomi nasional" adalah asas Pemberdayaan Usaha Mikro yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a

Yang dimaksud dengan "inti-plasma" adalah usaha besar sebagai inti yang membina dan mengembangkan Usaha Mikro.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "waralaba" adalah usaha besar dalam rangka upaya untuk memperluas usahanya, memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro untuk menjadi mitra usaha besar.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 104**